



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G / 2012 / PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sebagai **penggugat**;

Melawan

Tergugat., umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 12 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 762/77/VIII/2004, tanggal 28 Agustus 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, kemudian penggugat dan tergugat tinggal membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, semula tinggal di rumah orang tua dua tahun di Jalan Kartini, kemudian pindah dan tinggal di rumah sewaan selama dua tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri selama dua tahun dan terakhir di rumah sendiri selama satu tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, karena tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, hal tersebut terjadi sejak tergugat berhenti dari pekerjaannya pada bulan Maret 2010 sampai sekarang ;
4. Bahwa puncak ketidakharnonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 dan sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat ;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian penggugat menderita lahir batin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat serta bersedia membayar uang iwadh sepuluh ribu rupiah. Oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui proses dan prosedur mediasi, aan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dmulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R. Bg. Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan **PERMA NO.1 tahun 2008** Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 26 Maret 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. Mardison, S.H., M.H.** telah mengupayakan mediasi secara maksimal, akan tetapi sesuai dengan laporan palaksanaan mediasi tanggal 28 Pebruari 2012 bahwa **mediasi gagal ;**

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Majelis Hakim, yang oleh penggugat tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah pelanggaran taklik talak oleh tergugat, ter nyata sesuai dengan pengakuan penggugat sendiri dalam point (4) dalam surat gugatannya bahwa penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa salah satu syarat pokok dalam pengajuan perceraian dengan lembaga taklik talak adalah adanya **TAMKIN** dari isteri, yang dalam hal ini penggugat. Tetapi oleh karena penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dengan sendirinya persyaratan pengajuan perceraian dengan menggunakan lembaga taklik talak tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan dan harus dinyatakan obscur. Dan dengan sendirinya kehadiran tergugat di depan sidang juga tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian terhadap perkara ini harus dinyatakan **tidak diterima**

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
penggugat ;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- **Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**
- **Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Siti Maimunah, S.Ag.**, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Hj. Siti Aminah,

S.H.

Drs. Mardison, S.H, M.H.

Anggota Majelis,

Panitera

Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dra. Hj. Rusmulyani
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)